



**PENETAPAN**

**Nomor 228/Pdt.P/2019/PN.Btm.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan suatu penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam Permohonan :

**SRI PREHATI**, Tempat Lahir: Pati , tanggal 28 – 01 - 1973, Umur 46 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, status perkawinan kawin, Alamat KTP Bukit Palem Permai Blok E2 No.18 RT004/RW030, Kel. Belian, Kec. Batam - Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 14 Februari tahun 2019, Nomor. 229/Pdt.P/2019/PN.Btm tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 14 Februari tahun 2019, Nomor :228/Pdt.P/2019/PN.Btm tentang penetapan Hari Sidang ;  
Telah memperhatikan alat-alat bukti permohonan yang bersangkutan ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di Persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tertanggal 14 Februari tahun 2019 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 Februari tahun 2019 dibawah register perkara Nomor :228/Pdt.P/2019/PN.Btm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan berdomisili di Kota Batam ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang

halaman 1 dari 12, Penetapan No.228/Pdt.P/2019/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 100/KUA.11.18.18/PW.01/11/2018, secara Agama Islam di KUA, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No : 100/KUA.11.18.18/PW.01/11/2018 (Untuk Suami dan Istri) ;

3. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang salah satunya bernama ERVIK SETIAWAN, lahir di BATAM, Ke empat laki-laki dari suami istri WARNI (ayah) dan SRI PREHATI (ibu), dengan Kutipan Akta Lahir : 368/011/KI-CS-BTM/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam ;
4. Bahwa nama Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga No : 2171022303110026, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam bernama SRI PREHATI ;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon, karena ada kesalahan Pengetikan sehingga nama pemohon tersebut berbeda dengan data yang tertera di dokumen KTP, KK dan Buku Nikah pemohon ;
6. Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Nomor : 368/011/KI-CS-BTM/2007 bernama ERVIK SETIAWAN, lahir di BATAM, 21-01-2006, anak Ke empat laki-laki dari suami istri WARNI (ayah) dan SRI PREHATI (ibu), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, tertera nama pemohon SRI PRIHATI (Ibu), yang sebenarnya pemohon bernama SRI PREHATI (Ibu), berdasarkan KTP, KK dan Buku Nikah pemohon ;
7. Bahwa pengesahan perubahan atau perbaikan nama Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "Amarnya" berbunyi sebagai berikut :

halaman 2 dari 12, Penetapan No.228/Pdt.P/2019/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung RI dan Pemohon tersebut ;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Nomor : 368/011/KI-CS-BTM/2007 bernama ERVIK SETIAWAN, lahir di BATAM, 20-01-2006, anak Ke empat laki-laki dari suami istri WARNI (ayah) dan SRI PREHATI (ibu) dari suami istri WARNI (ayah) dan SRI PREHATI (ibu), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, DARI YANG SEMULA tertera SRI PRIHATI, DIUBAH MENJADI SRI PREHATI, berdasarkan KTP, KK dan Buku Nikah pemohon ;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Nomor : 368/011/KI-CS-BTM/2007 bernama ERVIK SETIAWAN, lahir di BATAM, 20-01-2006, anak Ke empat laki-laki dari suami istri WARNI (ayah) dan SRI PREHATI (ibu) dari suami istri WARNI (ayah) dan SRI PREHATI (ibu), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, DARI YANG SEMULA tertera SRI PRIHATI, DIUBAH MENJADI SRI PREHATI, berdasarkan KTP, KK dan Buku Nikah pemohon ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan permohonannya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah disahkan, yaitu berupa :

halaman 3 dari 12, Penetapan No.228/Pdt.P/2019/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk R.I an. SRI PREHATI, Nomor 2171026801739003, tanggal 06 -01- 2016 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, diberi tanda P - 1 ;
2. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk R.I an. WARNI, Nomor 2171023006669004, tanggal 06 -01- 2016 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, diberi tanda P - 2 ;
3. Asli dan foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2171022302110026 atas nama kepala keluarga WARNI, diberi tanda P-3 ;
4. Asli dan foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah antara Warni dan Sri Prehati yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tayu , Nomor : 100/Kua.11.18.18/PW.01/11/2018, tanggal 27-01-2005, diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 368/011/KI-CS-BTM/2007 bernama ERVIK SETIAWAN, lahir di BATAM, 20-01-2006, anak Ke empat laki-laki dari suami istri WARNI (ayah) dan SRI PREHATI (ibu) dari suami istri Warni dan Sri Prihati, diberi tanda P-5 ;
6. Asli dan fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak, an. ERVIK SETIAWAN tanggal 25 Juni 2013, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI BIBIT EKA FEBITASNIA** Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon;\_
  - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon menikah dengan Warni pada tanggal 27-01-2005 ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon bertempat tinggal di Bukit Palem Permai Blok E2 No.18 RT004/RW030, Kel. Belian, Kec. Batam - Batam ;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai lima orang anak yaitu

halaman 4 dari 12, Penetapan No.228/Pdt.P/2019/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 214/Evran Budi Prastyo Utomo, 3. Ervik Setiawan 4,

Erviani Seprilia Rahma Dani dan 5. Muhammad Iqbal ;

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan terkait perbaikan nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Erviani Seprilia Rahmadani , yang semula nama pemohon SRI PRIHATI menjadi SRI PREHATI;
  - Bahwa sepengetahuan saksi kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan di kantor catatan Sipil Kotamadya Batam dengan akta kelahiran Nomor 368/011/KI-CS-BTM/2007 bernama ERVIK SETIAWAN, lahir di BATAM, 20-01-2006, anak Ke empat laki-laki dari suami istri WARNI (ayah) dan SRI PREHATI (ibu) ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi anak pemohon adalah anak ke- empat ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi nama panggilan sehari-harinya pemohon adalah PREHATI dan nama lengkap pemohon adalah SRI PREHATI ;
  - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang kedua yaitu untuk menyesuaikan nama dengan dokumen pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akte Nikah pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **SAKSI NURUL WIDIASARI** , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon;\_
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon menikah dengan Warni pada tanggal 27-01-2005 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon bertempat tinggal di Bukit Palem Permai Blok E2 No.18 RT004/RW030, Kel. Belian, Kec. Batam - Batam ;

halaman 5 dari 12, Penetapan No.228/Pdt.P/2019/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat pertama pemohon dikaruniai lima orang anak yaitu Ervan

Arief Widodo, 2. Evran Budi Prastyo Utomo, 3. Ervik Setiawan 4, Erviani Seprilia Rahma Dani dan Muhammad Iqbal ;

-Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan terkait perbaikan nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Erviani Seprilia Rahmadani , yang semula nama pemohon SRI PRIHATI menjadi SRI PREHATI;

- Bahwa sepengetahuan saksi kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan di kantor catatan Sipil Kotamadya Batam dengan akta kelahiran Nomor 368/011/KI-CS-BTM/2007 bernama ERVIK SETIAWAN, lahir di BATAM, 20-01-2006, anak Ke empat laki-laki dari suami istri WARNI (ayah) dan SRI PREHATI (ibu) ;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak pemohon adalah anak ke- Empat ;

- Bahwa sepengetahuan saksi nama panggilan sehari-harinya pemohon adalah PREHATI dan nama lengkap pemohon adalah SRI PREHATI ;

- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang kedua yaitu untuk menyesuaikan nama dengan dokumen pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akte Nikah pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa **SRI PREHATI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan Warni pada tanggal 27-01-2005 ;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Bukit Palem Permai Blok E2 No.18 RT004/RW030, Kel. Belian, Kec. Batam - Batam ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai lima orang anak yaitu Ervan Arief Widodo, 2. Evran Budi Prastyo Utomo, 3. Ervik Setiawan 4, Erviani Seprilia

Rahmadani dan Muhammad Iqbal ;

halaman 6 dari 12, Penetapan No.228/Pdt.P/2019/PN.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pemohon mengajukan permohonan terkait perbaikan nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama ERVIK SETIAWAN, yang semula nama pemohon SRI PRIHATI menjadi SRI PREHATI ; \_\_

- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang kelima yaitu untuk menyesuaikan nama dengan dokumen pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat dan termuat pula dalam penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan pemohon tentang perbaikan nama pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon yang bernama ERVIK SETIAWAN , yang semula nama pemohon SRI PRIHATI menjadi SRI PREHATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dihubungkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009), Pengadilan Negeri adalah peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata umum pada peradilan tingkat pertama;

Bahwa pengertian perkara perdata umum meliputi perkara perdata yang

halaman 7 dari 12, Penetapan No.228/Pdt.P/2019/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan secara *contentious*) dan secara eksepsional meliputi pula perkara perdata permohonan (*voluntair*) dan yurisdiksi *voluntair* tersebut tidak terbatas pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi mencakup pula hal-hal yang ada urgensinya, tentunya dengan syarat bahwa hal yang dimohonkan tersebut tidak mengandung sengketa yang harus diputus secara *contentious*;

Menimbang, bahwa memahami maksud dan kandungan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menurut hemat Hakim, apabila terdapat kekeliruan penulisan tentang pencatatan identitas seseorang (termasuk mengenai nama), maka pihak yang berkepentingan (ic. Pemohon) dapat mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri, dan selanjutnya Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang nantinya dapat digunakan sebagai landasan/dasar bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan catatan atau memperbaiki kekeliruan yang terjadi;

Menimbang, bahwa memperhatikan urgensi dari tujuan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut dapat dibenarkan dan Hakim memandang bahwa hal yang dimohonkan tersebut tidak mengandung sengketa yang harus diputus secara *contentious*, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa diketahui Pemohon sejak menikah dengan WARNI pada tanggal 27 Januari tahun 2005 bertempat tinggal di di Bukit Palem Permai Blok E2 No.18 RT004/RW030, Kel. Belian, Kec. Batam - Batam oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan dipersidangan berupa : Kartu Tanda Penduduk R.I an. SRI PREHATI, Nomor 2171026801739003, tanggal 06

halaman 8 dari 12, Penetapan No.228/Pdt.P/2019/PN.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 228/Pdt.P/2019/PN.Btm, tanggal 06-01-2016 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, diberi tanda P – 1, Kartu Tanda Penduduk R.I an. WARNI, Nomor 2171023006669004, tanggal 06 -01- 2016 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, diberi tanda P - 2 , Kartu Keluarga Nomor : 2171022302110026 atas nama , kepala keluarga WARNI, diberi tanda P-3 , Duplikat Kutipan Akta Nikah antara Warni dan Sri Prehati yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tayu , Nomor : 100/Kua.11.18.18/PW.01/11/2018, tanggal 27-01-2005, diberi tanda P-4, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 368/011/KI-CS-BTM/2007 bernama ERVIK SETIAWAN, lahir di BATAM, 20-01-2006, anak Ke empat laki-laki dari suami istri WARNI (ayah) dan SRI PREHATI (ibu) dari suami istri Warni dan Sri Prihati, diberi tanda P-5, Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak, an. ERVIK SETIAWAN tanggal 25 Juni 2013, diberi tanda diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1,P-2,P-3,P-4,P-5, P-6 dan keterangan saksi BIBIT EKA FEBITASNIA dan saksi NURUL WIDIASARI Pemohon bahwasanya pemohon adalah benar bernama SRI PREHATI dan panggilan sehari-harinya adalah PREHATI dimana tujuan pemohon memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon Nomor : 368/011/KI-CS-BTM/2007 bernama ERVIK SETIAWAN, lahir di BATAM, 20-01-2006, anak Ke empat laki-laki yang tertulis SRI PRIHATI adalah untuk menyesuaikan nama pemohon dengan dokumen pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte kelahiran anak pemohon yang tertulis SRI PREHATI, dan kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dikantor catatan Sipil Kotamadya Batam dimana terhadap permohonan Pemohon tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa di samping itu Hakim memandang bahwa permohonan

halaman 9 dari 12, Penetapan No.228/Pdt.P/2019/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon sebagai penggugat ada melanggar peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan hukum lainnya maka permohonan Pemohon memperbaiki nama pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pemohon Nomor : 368/011/KI-CS-BTM/2007 bernama ERVIK SETIAWAN yang tertulis yang semula tertulis nama pemohon SRI PRIHATI menjadi SRI PREHATI dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat perubahan nama adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013, maka Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada kantor catatan Sipil Kotamadya Batam untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, serta karena domisili Pemohon adalah di Kotamadya Batam, maka Pemohon agar mengirimkan salinan resmi putusan ini pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam dalam wilayah hukum permohonan ini diperiksa serta diadili;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

halaman 10 dari 12, Penetapan No.228/Pdt.P/2019/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Nomor : 368/011/KI-CS-BTM/2007 bernama ERVIK SETIAWAN, lahir di BATAM, 20-01-2006, anak Ke empat laki-laki dari suami istri WARNI (ayah) dan SRI PREHATI (ibu), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, DARI YANG SEMULA tertera SRI PRIHATI, DIUBAH MENJADI SRI PREHATI, berdasarkan KTP, KK dan Buku Nikah pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan dan mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.201.000,- (Duaratus satu Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diucapkan pada hari **Senin**, **TANGGAL 04 MARET TAHUN 2019**, oleh **JASAEI,SH,MH**, Hakim Pengadilan Negeri Batam,

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NETTY SIHOMBING,SH,MH** Panitera  
halaman 11 dari 12, Penetapan No.228/Pdt.P/2019/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**NETTY SIHOMBING,SH,MH..**

**JASAEI,SH,MH.**

## PERINCIAN BIAYA

- Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
- Pemberkasan dan ATK	Rp. 70.000,-
- Panggilan	Rp. 90.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.201.000,-( Duaratus satu Ribu Rupiah);

halaman 12 dari 12, Penetapan No.228/Pdt.P/2019/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)